

PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

2025

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/9, 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Bersama dengan Pemerintah kota Semarang, menjadi instrument formal untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selama tahun 2024 sehingga Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi capaian kinerja keuangan dan Pembangunan di daerah.
 - Bahwa Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi gna perbaikan kebijakan anggaran yang bersifat teknis atau strategis untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2019.
 - DPRD Kota Semarang menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Juli 2025